

PERLINDUNGAN ANAK – PENYELENGGARAAN
2013

PERDA KOT.SMI. NO. 4, LD NO. 4. LL SETDA KOT. SMI: 22 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan anak Indonesia khususnya anak Kota Sukabumi yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera, maka perlu adanya penjaminan terhadap terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2008, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 11 Tahun 2012, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 54 Tahun 2007, PP No. 7 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI. No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI. No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI. No. 16 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencegahan dan Pengurus Resiko, Penanganan, Sistem Informasi Data Anak, pengembangan partisipasi Anak, kewajiban Pemerintah Daerah, KLA, peran serta masyarakat dan kelembagaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Oktober 2013;
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;